

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP WASIAT SELURUH HARTA BAGI ANAK ANGKAT  
(Studi Kasus di Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah**



**Oleh:  
Dina Awwalum Munawaroh  
NIM. C01207067**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Ahwalus Syakhshiyah**

**SURABAYA  
2011**

<b>PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA</b>	
<b>No. KLAS</b> K S-2011 047 AS	<b>No. REG</b> : S.2011/AS/047
	<b>ASAL BUKU</b> :
	<b>TANGGAL</b> :

SADJAHBELANG  
8439407-5953789

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Dina Awwalum Munawaroh  
Nim : C01207067  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah/ Ahwalus Syakhsiyah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewarisan Penuh Anak  
Angkat (Studi Kasus di Desa Kepung Kecamatan Kepung  
Kabupaten Kediri).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juni 2011

Saya yang menyatakan,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dina Awwalum Munawaroh', written over a horizontal line.

Dina Awwalum Munawaroh  
C01207067

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dina Awwalum Munawaroh NIM: C01207067 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, <sup>12</sup>..... Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembimbing Skripsi,



**Drs. H. M. Zayyin Chudlori, M. Ag**

NIP. 195612201982031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dina Awwalum Munawaroh ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana starata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M. Ag  
NIP. 195612201982031003

Sekretaris,

Nafi' Mubarak, M.H.I.  
NIP. 197404142008011014

Penguji I,

Drs. H. Sam'un, M. Ag.  
NIP. 19590808199001100

Penguji II,

Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah  
NIP. 196303271999032001

Pembimbing,

Drs. H. M. Zayin Chudlori  
NIP. 195612201982031003

Surabaya, 20 Juli 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.  
NIP. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian kasus yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wasiat Seluruh Harta Bagi Anak Angkat (Studi Kasus di Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)”. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah (a) bagaimana pelaksanaan wasiat seluruh harta bagi anak angkat di Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, (b) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wasiat seluruh harta bagi anak angkat.

Dalam rangka menemukan jawaban dua permasalahan inti di atas, peneliti mengumpulkan data menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Selanjutnya data akan dianalisis menggunakan pola pikir induktif verivikatif.

Setelah dilakukan penelitian secara komperhensif, praktek pemberian wasiat bagi anak angkat di masyarakat merupakan bentuk upaya menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan keluarganya, bentuk kasih sayang kepada anak angkat, dan pemberian tersebut sebagai deposit untuk dana *selamatan* yang dilakukan untuk mendoakan si mayit setelah si mayit meninggal dunia sesuai tradisi Jawa.

Pemberian wasiat seluruh harta bagi anak angkat di Desa Kepung tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Anak angkat hanya bisa menjadi penerima wasiat wajibah, dan itu pun kadarnya tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan. Jika ada wasiat yang lebih dari 1/3, menurut beberapa imam madzhab harus dirundingkan dahulu dengan ahli warisnya yang sah.

Dari hasil penelitian di atas, diharapkan Kepada ulama yang memiliki kredibilitas di bidang hukum Islam khususnya tentang wasiat hendaknya memberikan pencerahan apabila di lapangan ditemukan kasus wasiat seluruh harta. Dan bagi masyarakat yang tidak memahami teori wasiat seyogianya menanyakan kepada ahlinya jika hendak memberikan wasiat, misalnya. Tidak kalah pentingnya, kepada umat Islam hendaknya melakukan *tawāṣou bil haqqi*, tolong menolong dalam hal kebenaran dan saling mengingatkan terutama dalam hal wasiat tersebut.

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	8
G. Definisi Operasional .....	8

H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan .....	14

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT**

A. Pengertian Wasiat dan Dasar Hukumnya.....	17
B. Syarat dan Rukun Wasiat .....	24
C. Hal-Hal yang Membatalkan Wasiat .....	32
D. Pelaksanaan dan Batasan-Batasan Wasiat .....	35
E. Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat .....	39

## **BAB III PELAKSANAAN WASIAT SELURUH HARTA BAGI ANAK ANGKAT DI DESA KEPUNG KECAMATAN KEPUNG KABUPATEN KEDIRI**

A. Gambaran umum Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri .....	45
1. Letak geografis .....	45
2. Kondisi sosial dan ekonomi .....	47
3. Kondisi pendidikan.....	47
4. Kondisi agama .....	48
B. Asal usul anak angkat .....	49
C. Proses pengangkatan dan legalisasi.....	53
1. Masa kelahiran .....	53
2. Ritual .....	54
3. Pemeliharaan.....	55
4. Legalisasi .....	56

D. Keberadaan ahli waris yang masih hidup.....	59
E. Pelaksanaan wasiat seluruh harta.....	62
F. Latar belakang wasiat seluruh harta.....	65
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WASIAT SELURUH HARTA BAGI ANAK ANGGAT DI DESA KEPUNG KEC.KEPUNG KAB. KEDIRI</b>	
A. Analisis terhadap pelaksanaan wasiat seluruh harta bagi anak angkat di Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri .....	67
B. Tinjauan hukum Islam terhadap wasiat seluruh harta bagi anak angkat di Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri .....	71
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Hukum Islam, kewarisan dan wasiat merupakan dua sub bab yang berhubungan. Hal itu dikarenakan keduanya sama-sama berkaitan dengan harta peninggalan, yaitu semua yang ditinggalkan oleh mayit dalam arti apa-apa yang ada saat seseorang meninggal dunia.<sup>1</sup> Namun, kewarisan mempunyai sifat *ijbāri*, yang secara leksikal berarti paksaan. Maksudnya yaitu bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dengan ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kehendak pewaris atau ahli warisnya. Jadi kewarisan terjadi secara otomatis dan ahli waris terpaksa menerima kewarisan tersebut. Sedangkan dalam wasiat bersifat sukarela,<sup>2</sup> jadi wasiat terjadi apabila seseorang yang meninggal berpesan untuk memberikan hartanya kepada orang yang diberi wasiat.

Tetapi Ibnu Hazm dalam kitabnya *al Muhalla* menyatakan bahwa wasiat wajib untuk anggota kerabat yang tidak mewarisi, baik karena perbedaan agama,

---

<sup>1</sup> Amir syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media,2004), 208.

<sup>2</sup> Andi Syamsu Alam dan H.M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana,2008), 68.

perbudakan, maupun karena ter-*hijab*<sup>3</sup>. Hal ini didukung juga oleh Abu Bakr bin Abdul Aziz, seorang tokoh mazhab Hanbali, yang menyatakan wasiat seperti itu hukumnya wajib.<sup>4</sup> Didasarkan pada surat al Baqarah ayat 180, yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*” (QS Al Baqarah: 180)<sup>5</sup>

Wasiat tersebut kemudian oleh Suparman Usman diistilahkan sebagai *wasiat wajibah*. Tetapi beliau tidak saja menyatakan kerabat yang tidak mendapat warisan dengan sebab-sebab tersebut diatas, melainkan juga menambahkan anak angkat sebagai orang yang berhak menerima *wasiat wajibah*.<sup>6</sup>

Jika kita telisik dari kewarisan Islam, anak angkat tidak bisa menjadi seorang ahli waris untuk orang tua angkatnya. Menurut Yusuf Qardawi kewarisan seperti itu merupakan kewarisan jaman *jahiliyah*<sup>7</sup>. Dimana dalam

<sup>3</sup> Ibnu Hazm al- Andalusī, *al Muhalla bil Aṣār*, (Beirut: Dārul Fikr, tt), 353.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 80.

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Al Quran dan terjemahnya*, (Jakarta:2007), 28.

<sup>6</sup> Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Aya Media Pratama,1997)

<sup>7</sup> Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, 315.

kewarisan *jahiliyah* anak angkat berhak menjadi ahli waris, selayaknya anak kandung.

Seperti yang dituliskan Ali Parman dalam bukunya Kewarisan dalam al-Qur'an, yang menyatakan faktor-faktor terjadinya kewarisan dalam masa *jahiliyah* yaitu:

1. Hubungan *nasab* dengan prioritas terhadap laki-laki yang kuat berperang.
2. Pengangkatan anak-anak orang lain menjadi anak sendiri kemudian dijadikan sebagai ahli waris.
3. Perjanjian dua belah pihak dalam hal tertentu yang dapat memperkuat mereka sebagai ahli waris.<sup>8</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus ini, pasangan Kasinem-Suwandi (alm) telah mengangkat Andi Sumanto sejak usianya 3 bulan, dari orang tua kandungnya yaitu Ibu Warsini (alm) dengan Kasimun yang merupakan adik kandung dari Kasinem, dengan alasan bahwa Kasinem tidak punya anak sama sekali.

Dari pengangkatan anak tersebut, Pak Andi Sumanto dinyatakan menjadi ahli waris sah terhadap seluruh harta ibu Kasinem melalui akta notaris Mugeni Usman No.12 tanggal 22-05-2000 yang tercatat dalam register PN Kabupaten Kediri No. 110/2000/PN.KAB.KDI Tgl. 31-05-2000. Kemudian secara pribadi Bu Kasinem menuliskan surat wasiatnya yang ditanda tangani Kepala Dusun dan

---

<sup>8</sup> Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 61.

Ketua RT. Isinya yaitu bahwa sepeninggal bu kasinem semua harta diberikan kepada andi sumanto.

Padahal menurut ketentuan Buku II KHI tentang kewarisan Pasal 209 ayat 2 menyatakan bahwa “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.<sup>9</sup>

Berangkat dari permasalahan diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wasiat Seluruh Harta Bagi Anak Angkat (Studi Kasus di Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi tentang wasiat seluruh harta bagi anak angkat.
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mendasari wasiat seluruh harta bagi anak angkat.
3. Bagaimana proses pelaksanaan wasiat seluruh harta bagi anak angkat.
4. Apa saja dampak dari wasiat seluruh harta bagi anak angkat.

---

<sup>9</sup> Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), 166.

5. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai wasiat seluruh harta bagi anak angkat.

Dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

1. Pelaksanaan wasiat seluruh harta bagi anak angkat di Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri
2. Menganalisis secara hukum Islam mengenai wasiat seluruh harta bagi anak angkat.

### **C. Rumusan Masalah**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar lebih praktis, maka permasalahan-permasalahan ini akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan wasiat seluruh harta bagi anak angkat di Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wasiat seluruh harta bagi anak angkat?

### **D. Kajian Pustaka**

Masalah wasiat dan anak angkat di Indonesia bukanlah hal baru bagi masyarakat. Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian

sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Untuk mengetahui originalitas penelitian ini, penulis akan memaparkan beberapa penelitian terkait yang pembahasannya mendekati kewarisan penuh anak adopsi.

Pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sholihatul Hamidah tahun 2004 dan ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Mengenai Harta Waris Terhadap Anak Angkat di Desa Klayeran Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang (Studi Kasus Kewarisan Anak Angkat Menurut KHI)*”. Yang intinya membahas tentang kewarisannya anak angkat terhadap orang tua angkat menurut KHI.<sup>10</sup>

Kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Taufik Rosadi pada tahun 2006 dan ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul “*Studi Analisis pendapat Teungku Muhammad Hasbi As Shidieqiy Tentang Wasiat Wajibah*”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Khakam lebih fokus membahas tentang pendapat Teungku Muhammad Hasbi As Shidieqiy Tentang Wasiat Wajibah.<sup>11</sup>

Ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rofik pada tahun 2009 dan juga ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul “*Analisis Hukum Islam*

---

<sup>10</sup> Sholihatul Hamidah, *Analisis Hukum Islam Mengenai Harta Waris Terhadap Anak Angkat di Desa Klayeran Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang (Studi Kasus Kewarisan Anak Angkat Menurut KHI)*, (Skripsi Syariah Jurusan Ahwal As Syakhsyah, 2004).

<sup>11</sup> Taufik Rosadi, *Studi Analisis pendapat Teungku Muhammad Hasbi As Shidieqiy Tentang Wasiat Wajibah*, (Skripsi Syari'ah jurusan Ahwal As Syakhsyah, 2006).

*Tentang Wasiat Wajibah Dalam Perkara Bagian Anak Perempuan Non Muslim Dan Anak Muslimah(Studi Kasus No. 90/P/2009/PA.SBY)*". Dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rokip lebih menekankan pada hukum wasiat wajibah dalam perkara bagian anak perempuan non muslim dan anak muslimah.<sup>12</sup>

Sedangkan dalam penelitian yang akan saya tulis dalam skripsi ini lebih fokus terhadap solusi hukum terkait wasiat seluruh harta bagi anak angkatnya. Bukan tentang kewarisan anak angkat, wasiat untuk anak perempuan non muslim, atau pendapat tokoh. Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini tidak merupakan duplikasi atau tidak sama dengan skripsi atau penelitian sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian penulisan masalah ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi pelaksanaan wasiat seluruh harta bagi anak angkat di Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.
2. Untuk menilai dari sudut pandang hukum Islam terhadap wasiat seluruh harta bagi anak angkat di Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.

---

<sup>12</sup> Abdul Rofik, *Analisis Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Dalam Perkara Bagian Anak Perempuan Non Muslim Dan Anak Muslimah(Studi Kasus No. 90/P/2009/PA.SBY)*, (Skripsi Syari'ah jurusan Ahwal As Syakhsiyah, 2009).

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa mahasiswi yang berkecimpung dalam bidang ahwal al-syakhsyah yang berkaitan dengan masalah wasiat.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi pelaksanaan wasiat bagi anak angkat pada masyarakat Islam di Indonesia bahwa anak angkat itu berhak atau tidak berhak diberikan wasiat seluruh harta.

## G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas kemana arah pembahasan masalah yang diangkat, maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut :

Hukum Islam : Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>13</sup> Dalam konteks ini yang

---

<sup>13</sup> Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Gia Indonesia, 2004), 12.

dimaksudkan adalah al Quran, hadis, pendapat beberapa imam madzhab dari berbagai kitab tentang wasiat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Wasiat seluruh harta: adalah pemberian seseorang kepada orang lain berupa barang, utang piutang atau manfaat agar penerima wasiat dapat memiliki pemberian tersebut setelah meninggalnya si pewasiat,<sup>14</sup> secara keseluruhan atas semua harta.

Anak angkat : Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.<sup>15</sup> Dalam konteks disini yang dimaksudkan adalah pengangkatan anak dari saudara kandung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## H. Metode Penelitian

Metodologi sebagai usaha untuk menemukan mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, agar sebuah karya ilmiah (dari suatu penelitian) dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah Dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun metode-metode yang digunakan dalam pembahahas skripsi ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, (Bandung: al Ma'arif, 1987), 230.

<sup>15</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 20.

## 1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research). Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan sebagai obyek penelitian. Untuk memperoleh validitas data, maka teknik pengumpulan data yang relevan menjadi satu hal yang sangat penting.

## 2. Subjek penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri yang terkait dengan pelaksanaan wasiat seluruh harta tersebut. ADAPUN ALASAN pemilihan subjek penelitian tersebut adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### a. Kasus yang menjadi objek penelitian yakni tentang wasiat seluruh

harta tersebut terjadi secara nyata di Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.

### b. Wilayah desa tersebut merupakan daerah kelahiran peneliti.

Sehingga diharapkan dengan sudah adanya komunikasi yang baik akan memudahkan peneliti dalam menggali data dan melakukan penelitian ini. Mengingat penelitian ini adalah studi kasus yang membutuhkan penggalian data secara mendalam.

## 3. Data yang dikumpulkan

Data yang akan penulis kumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data tentang asal-usul pengangkatan anak yang mendapat wasiat seluruh harta.
- b. Data tentang proses pengangkatan dan legalitas anak angkat.
- c. Data tentang keberadaan ahli waris orang tua angkat yang masih hidup.
- d. Data tentang pelaksanaan wasiat orang tua angkat.

#### 4. Sumber data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber primer yang akan dijabarkan sebagai berikut:

##### a. Responden

1) Anak adopsi yang mendapat wasiat seluruh harta.

2) Ahli waris orang tua angkat yang masih hidup.

b. Informan, yaitu orang yang menyaksikan pengangkatan anak dan kewarisan penuh yang terjadi di Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, meliputi masyarakat yang menyaksikan dan mengetahui kewarisan penuh anak angkat tersebut.

c. Dokumen, yaitu surat atau akta penting yang digunakan sebagai barang bukti,<sup>16</sup> meliputi :

- a. Akta Notaris tentang pengangkatan anak.
- b. Akta kelahiran anak angkat.
- c. Bukti register dari Pengadilan Negeri.

---

<sup>16</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001) 121.

d. Surat wasiat Kasinem

## 5. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari masyarakat Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini penulis gunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

### a. Wawancara

Wawancara kepada responden dan informan yang digunakan sebagai alat pengumpulan data dengan melalui komunikasi tanya jawab secara sepihak berdasarkan penyelidikan.

### b. Telaah dokumen

Dalam penyempurnaan penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data telaah dokumen. Peneliti akan mencermati dan memilah data yang didapatkan agar dalam pembahasan melalui penelitian ini akan memiliki nilai ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan

dikarenakan ada peraturan hukumnya, yaitu data tentang kewarisan penuh secara sah melalui adopsi. Diantaranya yaitu akta notaris tentang adopsi anak yang menyatakan hak kewarisan penuh.

## 6. Teknik pengolahan data

### a. Pengeditan (*Editing*)

Dalam tahap ini, penulis akan mencermati dan melakukan pembenahan-pembenahan terhadap data yang kurang benar dari data hasil penelitian yang telah dikumpulkannya. Sehingga mengantisipasi terjadinya kesalahan terhadap data ataupun penulisannya.

### b. Pengolahan (*organizing*)

Dalam tahap ini, penulis akan melakukan pemilahan dan pemilihan terhadap data yang dikumpulkannya, agar terdeteksi kesesuaian dan keruntutan data tersebut, kemudian mengolahnya agar bisa sesuai dengan bab dan sub bab yang akan ditulis secara sistematis. Sehingga tercipta koherensi antar paragraf dan sub bab yang ada.

## 7. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data kualitatif, dengan metode deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena melalui sudut pandang sosial. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan

wasiat seluruh harta bagi anak angkat, bagaimana masyarakat Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri memandang hal tersebut.

Dalam mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh, penulis menggunakan pola berfikir induktif, yaitu berangkat dari premis-premis minor atau fakta - fakta khusus/empiris, kemudian fakta - fakta khusus tersebut digeneralisasikan ke dalam premis umum atau dituangkan dalam sebuah teori baru. Dalam studi sosial, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabelvariabel sosial yang lain..

Dalam tahap ini, peneliti akan menganalisis wasiat seluruh harta bagi anak angkat di Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri berdasarkan Hukum Islam dengan menggunakan pola pikir Induktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya fakta pemberian wasiat seluruh harta di Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri yang diberikan pada anak angkat, serta kemudian dicocokkan dengan teori atau dalil yang bersifat umum tentang wasiat.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dan agar dapat dipahami

permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun penulis sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini merupakan landasan teori yang berisi tinjauan umum tentang wasiat dalam Islam, merinci tentang pengertian dan dasar hukum wasiat, rukun dan syarat wasiat, hal-hal yang membatalkan wasiat, pelaksanaan dan batasan-batasan wasiat, wasiat wajibah bagi anak angkat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga, pada bab ini berisi pelaksanaan wasiat seluruh harta bagi anak angkat di Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, menjelaskan hasil penelitian atau data penelitian di lapangan tentang pelaksanaan wasiat seluruh harta untuk anak angkat di Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, meliputi asal-usul anak angkat, proses pengangkatan dan legalitas anak angkat, keberadaan ahli waris orang tua angkatnya yang masih hidup, dan pelaksanaan wasiatnya di Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.

Bab keempat, pada bab ini berisi tentang analisis hukum Islam terhadap kewarisan penuh anak angkat.

Bab kelima, pada bab ini memuat penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan juga saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT

#### A. Pengertian Wasiat dan Dasar Hukumnya

Dalam bab ini akan penulis uraikan tentang hal-hal yang berkenaan dengan masalah wasiat yang antara lain adalah:

##### 1. Pengertian Wasiat

Untuk mengetahui pengertian wasiat ditinjau dari segi etimologi atau terminologi, yaitu:

##### a. Pengertian wasiat ditinjau dari segi etimologi

Kata wasiat berasal dari bahasa Arab *washiyya* yang berarti berpesan.<sup>1</sup> Kata wasiat disebut dalam al-Qur'an sebanyak 10 kali. Dalam bentuk kata kerja, kata wasiat disebut 14 kali, dan dalam bentuk kata benda jadian disebut 2 kali. Seluruhnya disebut di dalam al- Qur'an sebanyak 25 kali.<sup>2</sup> Dalam penggunaannya, kata wasiat berarti: berpesan, menetapkan, memerintahkan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Bina Pustaka, 1984), 220.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Ct. IV, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 438.

<sup>3</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 131.

Dalam al-Qur'an kata wasiat banyak ditemukan dengan arti dan makna yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan karena penggunaan kata wasiat yang berbeda-beda dalam konteks permasalahannya. Diantara arti kata wasiat tersebut antara lain:

1) Menunjukkan makna syariat sebagaimana firman Allah:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ  
 وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ  
 اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾

*“Apa (agama) yang telah disyariatkan-Nya kepada Nuh dan yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami syariatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu tegaknya agama”. (Q.S. As-Syura: 13)<sup>4</sup>*

2) Menunjukkan makna pesan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah: 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

*“Berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”<sup>5</sup>*

3) Menunjukkan makna nasihat menasihati sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Al-Waah, 2000), 785.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 44.

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

“...Dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”.(Q.S. Al-ʿasr: 3)<sup>6</sup>

4) Menunjukkan makna prestasi sebagaimana firman Allah

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي  
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿٤٦﴾

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya”. (Q.S. Luqman: 14)<sup>7</sup>

b. Pengertian Wasiat Ditinjau dari Segi Terminologi

Di dalam terminology hukum perdata positif, sering disebut dengan *testament*.

Namun demikian, ada perbedaan-perbedaan prinsipil antara wasiat menurut hukum Islam dan testament, terutama yang menyangkut kriteria dan persyaratannya.<sup>8</sup>

Ulama fiqh mendefisikan wasiat dengan, pengesahan harta secara suka rela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun manfaat.<sup>9</sup>

Menurut ulama Hanabilah wasiat didefinisikan sebagai berikut:

<sup>6</sup> *Ibid.*, 109.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 654.

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 439.

<sup>9</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Lehtiar Baru van Hoeve, 1997), 1926.

الوصية هو الامر بالنصرف بعد الموت كان يو ص شخصان يقور عل اولاده اصغارا ويزوج بناته او يفرق  
ثلث ناله او نحو ذلك

*“Wasiat suatu perintah dengan mentasarufkan harta benda setelah orang yang berwasiat itu meninggal, seperti berwasiat kepada seseorang untuk memelihara anak-anaknya yang masih kecil, menikahkan anak perempuannya atau memisahkan sepertiga hartanya atau semisalnya”*

Sayyid Sābiq dalam mendefinisikan wasiat kelihatannya lebih longgar karena menurutnya sesuatu yang dapat diwasiatkan itu dapat berupa barang utang dan manfaat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Fikih Sunnah 14 bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain berupa barang, utang piutang atau manfaat agar penerima wasiat dapat memiliki pemberian tersebut setelah meninggalnya si pewasiat.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Prof. Dr. T. M. Hasby ash Shiddieqiy, wasiat adalah suatu tasaruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggalnya orang yang berwasiat.<sup>11</sup>

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain atau beberapa orang (lembaga) baik berupa barang, pembebasan, atau pelunasan hutang atau manfaat yang akan menjadi milik orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

## 2. Dasar Hukum Wasiat (Dalil Wasiat)

<sup>10</sup> Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah 14*, (Bandung: al Maarif, 1987), 230.

<sup>11</sup> T.M. Hasby ash Siddieqiy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 300.

Adapun yang menjadi dalil wasiat adalah: al Kitab, as Sunnah, Ijma, dan al Maqul (logika)

a. Al-Quran, sebagaimana firman Allah SWT.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

“Diwajibkan atas kamu, apabila diantara kamu kedua tangan (tandatanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf ( ini adalah) kewajiban orang-orang yang bertakwa”. (Q.S Al-Baqoroh: 180)<sup>12</sup>

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ  
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا حُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan istri, hendaklah meninggalkan wasiat untuk istriistrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya) akan tetapi jika mereka pindah (sendiri) maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris yang meninggal) meninggalkan mereka berbuat yang ma’ruf terhadap diri mereka”. (QS al-Baqarah: 240).<sup>13</sup>

..... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ

<sup>12</sup> Depag RI, *op. cit.*, 44.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 59.

“.....(pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya...”. (QS an-Nisā: 11)<sup>14</sup>

..... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَلِيمٌ

“ ..... sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi madharat (kepada ahli waris) Allah menetapkan demikian itu sebagai syariat yang dibenarkan dari Allah dan Allah maha mengetahui dan maha menyantuni”. (QS. an-Nisā: 12)<sup>15</sup>

Ayat-ayat di atas menunjukkan secara jelas mengenai hukum wasiat serta teknis pelaksanaannya, serta materi yang menjadi obyek wasiat. Namun demikian para ulama berbeda pendapat dalam memahami dan menafsirkan wasiat. Tentang hukum wasiat serta kedudukan Islam akan diuraikan dalam bagian setelah dasar hukum wasiat.

#### b. As-Sunah

Adapun hadits Nabi yang dapat dijadikan dasar hukum wasiat diantaranya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Saad bin Abi Waqash.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثِي مَالِي قَالَ لَا فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ

<sup>14</sup> Ibid., 117.

<sup>15</sup> Ibid.

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدْرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (متفق عليه)

*“Rasulullah saw, datang mengunjungi saya pada pada tahun haji wada’ diwaktu saya menderita sakit keras, lalu saya bertanya; “Ya Rasulullah saya sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapat anda, saya ini orang berada dan tidak ada yang dapat mewarisi harta saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah sebaiknya saya mewasiatkan 2/3 harta saya itu? “jangan” jawab Rasulullah, “separoh, ya Rasulullah” sambungku, “jangan” jawab Rasulullah, “sepertiga” sambungku lagi, Rasulullah menjawab sepertiga, sebab sepertiga itupun sudah banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak.” (H.R. Bukhari Muslim).<sup>16</sup>*

Juga hadits riwayat sebagai berikut:

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : حق امرئ مسلم له شيء يريد ان لوصي فيه بيت ليلتين الا و وصيته مكتوبة عنده (رواه مسلم)<sup>17</sup>

*“Dari Ibnu Umar, bahwa rasulullah saw bersabda: tidak pantas seorang muslim yang mempunyai harta yang ia menginginkan untuk mewasiatkannya, membiarkan dua malam kecuali wasiatnya itu telah ditulis.” (H.R. Muslim).*

c. Ijma

Praktek pelaksanaan wasiat ini telah dilakukan oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Tindakan yang demikian itu tidak pernah diingkari oleh seorangpun. Dan ketiadaan ingkar seseorang itu menunjukkan adanya ijma atau kesepakatan umat Islam bahwa wasiat merupakan syariat Allah dan Rasulnya

<sup>16</sup> M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 21.

<sup>17</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz III, (Beireut Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiah, t.t.), 190.

didasarkan atas nash-nash al-Qur'an maupun hadits Nabi yang menerangkan tentang keberadaan wasiat.<sup>18</sup>

#### d. Al-Maqul (logika)

Menurut tabjat manusia itu selalu bercita-cita supaya amal perbuatannya di dunia diakhiri dengan amal kebajikan untuk menambah amal taqarrubnya kepada Allah yang telah dimilikinya, sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah saw.<sup>19</sup>

## B. Rukun dan Syarat-Syarat Wasiat

### 1. Rukun Wasiat

Wasiat yang telah disyariatkan dalam Islam merupakan suatu amalan yang sangat dianjurkan. Hal ini karena dalam wasiat mengandung nilai ibadah yang akan mendapat pahala dari Allah dan juga mengandung nilai sosial yang akan menghasilkan kemaslahatan yang banyak di dunia. Oleh karena itu hampir semua kitab fiqh terdapat pembahasan tentang wasiat seiring dengan pembahasan masalah-masalah waris karena antara keduanya terdapat keterikatan antara satu dengan yang lainnya dan saling berhubungan.

Agar wasiat dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak syariat maka dibutuhkan sebuah aturan yang di dalamnya mencakup rukun dan syarat wasiat.

---

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, 21.

<sup>19</sup> Fatkhurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al maarif, 1981), 52.

Rukun dan syarat itu merupakan komponen yang sangat vital sehingga turut menentukan sah dan tidaknya serta batal dan tidaknya suatu wasiat.

Muhammad Jawwad Mughiyah yang menerangkan bahwa rukun wasiat ada empat yaitu: redaksi wasiat (sighat), pemberi wasiat ( mushi), penerima wasiat (mushalah), dan barang yang diwasiatkan (mushabih).<sup>20</sup>

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun wasiat hanyalah satu yaitu “ijab dan qobul”. Sebenarnya ulama Hanafiyah dalam memberikan ketentuan tentang rukun wasiat adalah sama dengan yang dikemukakan oleh al Jaziri dan Jawwad Mughniyah karena ijab qobul itu membutuhkan subyek dan obyek sehingga walaupun rukun wasiat itu hanya disebutkan satu saja sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah, ijab dan qobul telah mencapai rukun-rukun yang lain yaitu orang yang berwasiat dan penerima wasiat.

Sehingga berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rukun wasiat itu terdiri dari empat hal yaitu:

- a. Musi (orang yang berwasiat)
- b. Musalah (orang yang menerima wasiat)
- c. Musabih (barang /sesuatu yang diwasiatkan)
- d. Sighat (redaksi ijab dan qobul /lafadz)

## 2. Syarat-Syarat Wasiat

---

<sup>20</sup> Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, (Jakarta: Center Basitama, 2002), 504.

Dari keempat rukun di atas, masing-masing mempunyai syarat dan harus dipenuhi agar wasiat menjadi sah. Adapun mengenai syarat masing-masing rukun wasiat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Orang yang berwasiat (musi)

Bagi orang yang berwasiat disyaratkan orang yang memiliki kesanggupan melepaskan hak miliknya kepada orang lain (ahli tabarru'), oleh karena itu musi adalah orang yang telah baligh, berakal dan merdeka. Untuk itu wasiatnya orang gila, anak yang belum baligh, terjadi perbedaan pendapat antara para ulama mengenai sah tidaknya wasiat orang yang tersebut di atas. Lain halnya dengan Abu Hanifah beliau menghukumi tidak sah wasiat anak kecil yang belum mubaligh.

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah dalam menghukumi sah dan tidaknya wasiat anak kecil yang belum mumayyiz yaitu anak yang telah berusia sepuluh tahun atau mendekatinya adalah sah, karena dalam usia tersebut mendekati berakal dan wasiat merupakan tasarruf yang hanya mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kemadharatan baginya.<sup>21</sup>

Imam Malik dalam kitabnya al-Muwatta' berpendapat bahwa wasiatnya anak kecil yang belum dewasa tetapi berakal adalah sah.<sup>22</sup> Mengingat harta yang diwasiatkan masih menjadi hak miliknya selama ia masih hidup dan ia dapat menarik

---

<sup>21</sup> Malik bin Anas, *Al Muwatta'*, (Berit: Dar al Ahya al Ulum, t.t), 579.

<sup>22</sup> M.Abdul Ghofur, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Buku Islam Utama, 1998), 497.

kembali atau mencabut kembali wasiat yang telah dimuat. Oleh karena itu wasiat anak mumayyiz diperbolehkan.

Di samping syarat-syarat di atas disyaratkan pula bagi musy yaitu adanya ridha dan tidak dipaksa maupun terpaksa terhadap wasiat yang ia buat.<sup>23</sup> Karena wasiat merupakan salah satu tindakan yang akan berakibat beralihnya hak milik dari orang yang berwasiat terhadap orang-orang yang menerima wasiat, maka kerelaan terhadap wasiat yang ia buat tanpa didasari atas paksaan mutlak diperlukan, yang selanjutnya menjadi syarat bagi sahnya wasiat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang berwasiat disyaratkan atas hal-hal sebagai berikut:

1) Telah baligh dan rasyid

2) Berakal sehat

3) Merdeka

4) Tidak dipaksa

b. Penerima wasiat (musalah)

Bagi musalah /penerima wasiat disyaratkan atas hal-hal sebagai berikut:

1) Penerima wasiat masih hidup ketika wasiat diucapkan, walaupun keberadaannya hanya sebatas perkiraan saja.

---

<sup>23</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih III*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1998), 170.

Keberadaan wasiat memang harus jelas kepada siapa dan untuk siapa wasiat itu ditujukan. Akan tetapi jika musyrik telah menunjukkan kepada siapa ia berwasiat, kemudian musyrik/orang yang ditunjukkan menerima wasiat tadi meninggal lebih dahulu dari pada pewasiatnya. Jumhur ulama dalam masalah ini berpendapat bahwa wasiat yang penerimanya meninggal lebih dahulu adalah batal atau gugur sedang sebagian ulama yang lain berpendapat tidak gugur dan harta yang diwasiatkan menjadi hak ahli waris penerima wasiat.<sup>24</sup>

## 2) Penerima wasiat bukan ahli waris dari pewasiat

Yaitu yang wajib menerima wasiat adalah kerabat yang tidak menerima pusaka. Sedangkan untuk ahli waris walau ia menerima sedikit pusaka, tidaklah wajib dibuatkan wasiat untuknya.<sup>25</sup>

Dalam hal ini jumhur ulama berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris adalah tidak sah. Bahkan Ibnu Hazm dan Fuqoha Malikiyah yang mashur mengharamkan wasiat bagi ahli waris dengan alasan Allah melalui lisan Nabi Muhammad saw mencegah yang demikian itu (*Lāwashīyyata Liwārīsin*). Oleh karena itu si pewasiat tidak dibenarkan menjalankan ketentuan hukum yang telah dibatalkan oleh Allah SWT.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> M. Abdul Ghofur, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, 500.

<sup>25</sup> T.M. Hasby ash Shidieqy, *Fiqh Mawaris*, 277.

<sup>26</sup> Fathurrahman, *Ilmu Waris*, 57.

Sedangkan mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah membolehkan wasiat terhadap ahli waris manakala mendapat ijin dari semua ahli waris, pendapat ini didasarkan atas hadits Nabi SAW:

لا وصية لوارث الا ان يجيز الورثة (رواه الدارقطني)

*“Tidak ada hak menerima wasiat bagi orang-orang yang menerima pusaka, kecuali para ahli waris lain membolehkannya”*. (HR. Al-Darruqutni)<sup>27</sup>

Menurut ulama Syi'ah Ismailiyah dan Zaidiyah, wasiat kepada ahli waris hukumnya boleh walaupun tidak mendapatkan ijin atau kerelaan dari ahli waris. Pendapat ini didasarkan atas keumuman ayat 180 surat al-Baqoroh.

### 3) Penerima wasiat bukan pembunuh pewasiat

Apabila seorang yang diberi wasiat kemudian membunuh orang yang berwasiat maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat apakah sah atau tidak wasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat.

Abu Yusuf menganggap bahwa berwasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat baik wasiat itu diijinkan oleh ahli waris atau tidak adalah tidak sah.<sup>28</sup> Pendapat beliau ini berdasarkan qiyas yang mempersamakan mawani (hal-hal yang dapat menghalangi) seseorang untuk memperoleh pusaka dengan wasiat. Ulama Hanafiyah juga menghukumi tidak sah wasiat kepada orang yang telah membunuh

<sup>27</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 452-453.

<sup>28</sup> Fathurrahman, *Ilmu Waris*, 59.

pewasiat namun dalam pembunuhan karena kelalaian (kesalahan) yang dilakukan oleh penerima wasiat dan memperoleh ijin dari ahli waris maka wasiatnya sah.

Ulama Malikiyah menetapkan dua syarat untuk sahnya wasiat kepada orang yang membunuh pewasiat yaitu:

- a) Wasiat diberikan setelah adanya tindakan pendahuluan untuk membunuh, misal; memukul, menyiksa dan lain-lain
- b) Si korban hendaknya mengenal kepada pembunuhnya, bahwa dialah yang sebenarnya telah menjalankan tindakan atas pembunuhan itu.

Berdasarkan kedua syarat di atas, apabila ada seseorang yang menganiaya orang lain baik karena sengaja atau salah kemudian setelah terjadi penganiayaan, orang yang teraniaya tadi berwasiat kepada orang tersebut hingga menyebabkan kematiannya maka wasiatnya batal.

- 4) Penerima wasiat adalah orang yang diketahui meskipun hanya memberikan ciri-cirinya saja seperti berwasiat kepada fakir miskin, lembaga-lembaga sosial.

#### c. Barang yang diwasiatkan (musabih)

Adapun syarat-syarat barang yang diwasiatkan:

- 1) Seseorang yang ingin mewasiatkan sesuatu barang hendaklah barang tersebut adalah milik pribadi dari orang yang memberi wasiat, bukan milik orang lain meskipun mendapat izin dari pemilik barang tersebut.



وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang keadannya lemah yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka”. (Q. S. an-Nisa’: 9)<sup>32</sup>*

#### d. Redaksi ( sighot ) wasiat

Sighot adalah kata-kata yang diucapkan oleh pewasiat dan orang yang menerima wasiat yang terdiri dari ijab qobul. Hijab adalah pernyataan yang diucapkan pewasiat bahwa ia mewasiatkan sesuatu. Sedang qobul adalah pernyataan yang diucapkan oleh penerima wasiat sebagai tanda persetujuan atau sebagai tanda terima atas ijab pewasiat. Ijab dan qobul ini didasarkan atas unsur kerelaan tanpa ada paksaan.

### C. Hal-Hal yang Membatalkan Wasiat

Menurut Sayyid Sābiq wasiat batal dengan hilangnya salah satu syarat dari syarat-syarat yang telah disebutkan, misalnya sebagai berikut:

- 1) Bila orang yang berwasiat itu menderita penyakit gila yang parah
- 2) Bila orang yang diberi wasiat mati sebelum orang yang memberinya
- 3) Bila yang diwasiatkan itu barang tertentu yang rusak sebelum diterima oleh orang yang diberi wasiat.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Depag RI, 116.

Sedangkan ulama fiqh menetapkan beberapa hal yang dapatme mbatalkan wasiat yaitu:

1. Al-Musi mencabut wasiatnya, baik secara terang-terangan maupun melalui tindakan hukum.
2. Al-Musalah menyatakan penolakannya terhadap wasiat tersebut.
3. Harta yang diwasiatkan musnah, seperti terbakar /hancur ditelan banjir
4. Al-Musalah lebih dulu wafat dari al Musi
5. Syarat yang ditentukan dalam aqad wasiat tidak terpenuhi<sup>34</sup>

Sedangkan kompilasi mengatur masalah ini cukup rinci, yaitu dalam pasal 197:

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
  - a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
  - b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

---

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, 251.

<sup>34</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1930.

- c) Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
- d) Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

- a) Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
- b) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi ia menolak untuk menerimanya.
- c) Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima

/menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

3. Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah<sup>35</sup>

Memperhatikan isi pasal 197 tersebut dapat diperoleh pesan bahwa ketentuan batalnya wasiat tersebut dianalogikan kepada *Mawāni' al-Irs* (penghalang dalam kewarisan /meskipun tidak seluruhnya). Namun karena tujuannya jelas, yaitu demi terealisasinya tujuan wasiat itu maka ketentuan pasal tersebut perlu disosialisasikan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Cik Hasan Bisri, et al, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 202-203.

<sup>36</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 459.

## D. Pelaksanaan dan Batasan-Batasan Wasiat

### 1. Pelaksanaan wasiat

Wasiat menjadi hak bagi orang yang diberinya setelah pemberinya mati dan hutang-hutangnya dibereskan. Apabila wasiat itu telah cukup syarat-syarat dan rukun-rukunnya hendaklah wasiat tersebut dilaksanakan sepeninggal si pewasiat. Sejak itu si penerima wasiat sudah memiliki harta wasiat dan karenanya dia dapat memanfaatkan dan mentransaksikannya menurut kehendaknya.<sup>37</sup>

Sedangkan dalam undang-undang hukum wasiat Mesir dalam pasal 78 mewajibkan pelaksanaan wasiat tanpa tergantung perizinan ahli waris dan setelah dikurangi biaya perawatan dan pelunasan hutang.<sup>38</sup>

### 2. Batasan-batasan dalam wasiat

Wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan, manakala terdapat ahli waris, baik wasiat itu dikeluarkan ketika dalam keadaan sakit ataupun sehat.<sup>39</sup>

Harta yang diwasiatkan itu tidak boleh melebihi sepertiga harta dari jumlah seluruh harta orang yang berwasiat. Bahkan berwasiat kurang dari sepertiga adalah lebih baik.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Faturrahman, *Ilmu Waris*, 60.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 65.

<sup>39</sup> Muh. Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, 153.

Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sepertiga ialah sepertiga dari jumlah harta milik yang berwasiat yang dihitung pada saat meninggal dunia. Bukan dihitung dari sepertiga waktu ia berwasiat.<sup>41</sup>

Sedangkan Malik berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sepertiga itu adalah sepertiga dari jumlah harta yang berwasiat waktu ia menyatakan wasiatnya. Asy-Syafi'i menyatakan bahwa sepertiga itu adalah sepertiga diwaktu dia mati dan ini adalah pendapat sahabat Ali dan sebagian tabi'in.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa bagian yang wajib dikeluarkan untuk wasiat yaitu boleh dibatasi tentang maksimal dan minimalnya oleh si pewasiat sendiri dan ahli waris. Pada prinsipnya besarnya wasiat itu ialah sepertiga harta peninggalan setelah diambil biaya-biaya perawatan dan pelunasan-pelunasan hutang-hutang si mati.

Adapun jika melebihi sepertiga harta warisan menurut kesepakatan seluruh madzhab, membutuhkan izin dari ahli waris, jika semua mengizinkan wasiat itu berlaku tetapi jika mereka menolak maka batallah wasiat tersebut.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih III*, 166.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 174.

<sup>42</sup> Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, 153.

Beberapa pendapat ada yang memperbolehkan kelebihan dari kadar 1/3 tersebut. Sebagian dari mereka mengajukan syarat bahwa kelebihan tersebut harus berdasarkan persetujuan dari ahli waris.

Secara syafi'iyah, seseorang boleh mewasiatkan barang yang sudah diketahui keberadaannya atau pun belum, namun batasnya hanyalah sepertiga saja, jika lebih dari sepertiga tergantung pada izin ahli waris.<sup>43</sup> Hazairin mengatakan bahwa dia sependapat.<sup>44</sup>

Menurut ketentuan yang ada dalam Qonun Mesir diatas, ketika wasiat lebih dari 1/3 maka itu disebut *wasiat ikhtiyariah*, artinya yang wajib adalah 1/3, sedangkan lebihnya boleh dituntut untuk dikembalikan dan boleh juga tetap diberikan.

Berbeda dengan pendapat Imam Malik yang mengatakan dalam hal ini ahli waris disuruh memilih, memberikan apa yang telah ditentukan oleh pemberi wasiat, atau memberikan sepertiga dari seluruh harta si mayit. Pendapat Imam Malik ini ditentang oleh Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Abu Tsauro, Ahmad, dan Daud. Mereka beralasan bahwa wasiat itu telah menjadi tetap bagi orang yang diberi wasiat dengan meninggalnya pemberi wasiat dan adanya penerimaan dari orang yang diberi wasiat terhadap wasiat itu berdasarkan kesepakatan *fuqoha*. Maka bagaimana mungkin sesuatu yang telah menjadi tetap

---

<sup>43</sup>Mustofa Dibul Biqha, *At Tahdzib*, (diterjemahkan oleh Adlchayah Sunarto dan M. Multazam dalam *Fiqh Syafi'i*), (tk: Putra Pelajar, tt), 505.

<sup>44</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 110.

baginya bisa berpindah dari haknya tanpa persetujuannya dan tanpa adanya perubahan wasiat. Tetapi dalam hal ini Imam Malik memegang kemungkinan besarnya ahli waris berkenan dengan apa yang diakui oleh mereka.<sup>45</sup>

Dalam hal ini pendapat Abu Umar bin Abdul Barr baik sekali, karena mengatakan bahwa apabila ahli waris mengaku demikian, maka mereka disuruh menjelaskannya. Jika sudah dapat ditetapkan jumlah harta si mayit seluruhnya, maka orang yang diberi wasiat mengambil sepertiga dari harta itu yang diwasiatkan kepadanya. Kemungkinan ia menjadi pemilik bersama dengan ahli waris pada kelebihan dari yang sepertiga itu. Sedang apabila ternyata jumlahnya kurang dari sepertiga, maka para ahli waris dipaksa untuk mencukupi kekurangan tersebut.

Apabila mereka tidak memperselisihkan bahwa harta yang diwasiatkan itu lebih dari sepertiga, Imam Malik berpendapat bahwa para ahli waris itu disuruh memilih antara menyerahkan barang yang diwasiatkan itu kepadanya atau membebaskan dia dari seluruh sepertiga harta si mayit, yakni dengan mengganti harganya, baik pada sesuatu itu sendiri atau pada seluruh harta menurut perbedaan riwayat yang datang dari Imam Malik berkenaan dengan masalah ini.

Imam Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa orang yang diberi wasiat itu menerima sepertiga barang, sedang pada selebihnya ia menjadi pemilik bersama

---

<sup>45</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid*, j.5, diterjemahkan oleh Imam Ghozali Said dan A. Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 10-11.

dengan para ahli waris berkenaan dengan seluruh peninggalan si mayit, sehingga ia menerima sepertiga penuh.<sup>46</sup>

Sajuti Thalib menuliskan dalam bukunya bahwa apabila wasiat itu lebih dari sepertiga maka diselesaikan dengan salah satu cara sebagai berikut:

- a. Dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan
- b. Diminta kesediaan semua ahli waris yang pada saat itu berhak menerima waris, apakah mereka mengikhlaskan dan meridhakan kelebihan wasiat atas sepertiga harta peninggalan itu.

Kalau mereka mengikhlaskannya, maka halal dan ibahah hukumnya pemberian wasiat yang lebih dari sepertiga harta peninggalan itu.<sup>47</sup>

#### E. Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat

Sesuai dengan persepsi KHI tentang anak angkat yaitu bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasar putusan pengadilan”,<sup>48</sup> anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Namun, siapapun tidak dapat menyangkal bahwa

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 110.

<sup>48</sup> Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islm dan Urusan Haji, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta: 1999/2000), 170.

hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat telah terjalin baik dalam keadaan suka maupun duka. Sehingga memberikan motivasi KHI untuk menentukan hak anak angkat tersebut. KHI dengan cara mengkonstruksikan *wasiat wajibah* sebagai jalan pemecahan yang memberi hak dan kedudukan anak angkat untuk memperoleh bagian harta dari orang tua angkatnya.

Adapun bentuk konstruksi itu dirumuskan dalam KHI Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi :

*“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.*<sup>49</sup>

Dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI Pasal 209 ayat 2 yang telah mengkonstruksikan wasiat wajibah pada anak angkat, pada dasarnya KHI yang berlaku di Indonesia memberikan kedudukan positif kepada anak angkat untuk berhak mendapatkan bagian harta warisan atau peninggalan dari orang tua angkat. Sebab ada atau tidak ada wasiat dari orang tua angkat, dengan sendirinya menurut hukum dianggap ada wasiat, sehingga itulah yang disebut dengan *wasiat wajibah*.

Pengertian *wasiat wajibah* sebagaimana dikemukakan diatas adalah sama dan disejajarkan dengan pengertian *wasiat wajibah* dalam Undang-Undang Mesir. Kuat dugaan bahwa rumusan *wasiat wajibah* yang terdapat dalam KHI mengikuti pengertian *wasiat wajibah* yang terdapat dalam Undang-Undang Wasiat Mesir.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

Muhammad Daud Ali mengemukakan bahwa pemberian hak *wasiat wajibah* kepada anak angkat oleh KHI dilakukan dengan mengadaptasi nilai hukum adat secara terbatas ke dalam Hukum Islam, karena berpindahnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkatnya mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan berdasarkan keputusan pengadilan yang disebutkan dalam huruf (h) Pasal 71 tentang ketentuan umum kewarisan.<sup>50</sup>

*Wasiat wajibah* tersebut diilhami dari berbagai pendapat, yang secara fiqh diambil dari kompromi beberapa pendapat ulama:

1. Tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka diambil dari pendapat-pendapat fuqoha dan tabiin besar ahli fikih dan ahli hadis, antara lain Said bin Al Musayyab, Hasan Al Basry, Tawus Ahmad, Ishaq bin Rawaih dan Ibnu Hazm.
2. Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi *wasiat wajibah*, bila si mati tidak berwasiat, adalah diambil dari pendapat Mazhab Ibnu Hazm yang dinukil dari fuqoha tabiin dan pendapat Ahmad
3. Penghususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar 1/3 peninggalan adalah didasarkan pendapat Ibnu Hazm dan kaidah syar'iyah yaitu :

---

<sup>50</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 137.

ان لولي الأمر أن يأمر بالمباح لما يراه من المصلحة العامة و متى أمر به وجبت طاعته  
 “Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang  
 dibolehkan (mubah), karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa  
 kemasalahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian, wajib ditaati.”<sup>51</sup>

Hal ini sejalan pula dengan kaidah fikih:

تصرف الاءامام على الرعية منوط بالمصلحة  
 “Tindakan penguasa kepada rakyatnya adalah berdasarkan pertimbangan  
 kemaslahatan”.<sup>52</sup>

Namun status hukum *wasiat wajibah* hanya terbatas sifat dalam arti sebagai berikut:

1. Tidak mengubah status anak angkat menjadi anak kandung.
2. Tidak memberikan kedudukan dan hak anak angkat untuk mewarisi secara keseluruhan dari harta warisan orang tua angkat.
3. Tidak sama kedudukan anak angkat dengan anak kandung.
4. Anak angkat tidak menghibab ahli waris lain.
5. Bagian anak angkat tidak sama dengan anak kandung paling besar 1/3 bagian.

Dengan demikian KHI telah menetapkan suatu hak dan kedudukan ahli waris antara anak angkat dengan orang tua angkat dalam bentuk *wasiat wajibah*, meskipun penetapan hak dan kedudukan diatur secara terbatas. Hal ini tidak mengurangi status

---

<sup>51</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 65-66.

<sup>52</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 465.

positif secara hukum. Dalam artian mau tidak mau sudah tetap dan pasti anak angkat telah berhak mendapat bagian harta peninggalan dari orang tua angkat.

Dalam KHI, persoalan yang tampaknya mendekati bentuk hubungan anak angkat itu dalam hubungan kewarisan sebaiknya diselesaikan dengan lembaga wasiat kalau seseorang hendak memberikan hartanya kepada orang lain yang bukan keturunannya yang disebut-sebut sebagai anak angkat sebaiknya ia membuat wasiat yang akan dilaksanakan nanti setelah meninggal dunia oleh pelaksana yang bertugas mengurus menyelesaikan atau penguasa.<sup>53</sup>

Di dalam KHI dapat dipahami bahwa dengan adanya pengangkatan anak, tidak akan mengubah status hukum terhadap anak angkat sebagai anak kandung dari orang tua angkat. Meskipun ikatan batin antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak ubahnya seperti hubungan antara anak kandung dengan orang tua kandung. Namun hal ini tidak akan mengubah keabsahan hubungan darah antara mereka.<sup>54</sup>

Karena anak masih di-*nasab*-kan kepada orang tua biologis maka hak dan kedudukan sebagai ahli waris tetap melekat pada harta warisan orang tua biologis dan pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan keahlian warisan antara anak angkat dengan orang tua angkat.

---

<sup>53</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 139.

<sup>54</sup> M. Yahya Harahap, *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII press, 1993), 97.

Seseorang disebut sebagai ahli waris, apabila orang tersebut masih mendapatkan pertalian darah atau hubungan darah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat *An Nisa* ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*” (QS An Nisa: 7)<sup>55</sup>

Seperti yang telah dipaparkan dalam KHI tentang anak angkat meskipun mereka telah mendapatkan *wasiat wajibah* dari orang tua angkat yang berarti mendapat bagian dari orang tua angkat dan kedudukannya sebagai ahli waris tetap melekat pada harta peninggalan orang tua kandung.

---

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN WASIAT SELURUH HARTA BAGI ANAK ANGKAT DI DESA KEPUNG KECAMATAN KEPUNG KABUPATEN KEDIRI**

#### **A. Gambaran Umum Kondisi Masyarakat Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri**

##### **1. Letak geografis**

Desa Kepung yang dibuka sejak sebelum tahun 1929, berada di kaki Gunung Kelud, dan menjadi Desa dalam Kecamatan paling timur, perbatasan dengan Kabupaten Malang. Secara geografis Desa Kepung di sebelah utara berbatasan dengan Desa Damarwulan. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Asmorobangun, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Brumbung dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Wonorejo. Luas wilayahnya mencapai 1.216.161 ha.

Sebagian besar wilayah desa kepung adalah tanah persawahan dan prasarana umum untuk rakyat. Sehingga wajar sekali jika sebagian besar penduduknya bermatapencaharian petani dan buruh tani.

##### **2. Kondisi sosial dan ekonomi**

Jumlah seluruh penduduk Desa Kepung adalah 14.280 jiwa. Karena sebagian besar wilayahnya masih berupa ladang dan sawah, maka 84%

penduduknya masih bermata pencaharian petani dan buruh tani. Selain itu sekitar 4% menjadi Pegawai Negeri Sipil, 10% menjadi pedagang, dan sisanya berwira swasta serta merantau ke kota atau ke luar negeri.

Masyarakat Desa Kepung merupakan masyarakat adat yang kental. Meskipun sebagian penduduk sudah mulai terkontaminasi dengan modernisasi dan juga sudah mulai berpendidikan tinggi, namun adat-adat Jawa masih belum bisa ditinggalkan. Sehingga banyak hal yang berbau *mistis* dan larangan-larangan yang kata orang Jawa *gag ilok* tetap lestari dan dijaga.<sup>1</sup>

Mereka masih mempercayai bahwa arwah-arwah orang yang telah meninggal dunia itu masih lekat juga dengan kehidupan mereka. Sehingga kadang arwah tersebut sering mengingatkan ketika mereka akan tertimpa musibah, atau meminta didoakan jika anak turun mereka lupa tidak mendoakan mereka. Sehingga masyarakat mempunyai tradisi *selamatan* yang rangkaian acaranya selalu dilakukan sampai orang yang meninggal itu telah lebih dari satu windu sekalipun. Mulai dari *telung dinanan*, *pitung dinanan*, *petang puluhan*, *satusan*, *pendhak pisan*, *pendhak pindo*, *sewon-scwon*, *haul*, *pengiling-ngiling*, *sewindhu*, dan seterusnya.

---

<sup>1</sup> Djumingin, *Wawancara*, Kediri, 25 Juni 2011.

Mereka juga masih sangat menjunjung tinggi tradisi *gotong royong* serta musyawarah, terbukti ketika ada tetangga yang *soyo*,<sup>2</sup> semua tetangga dekatnya tanpa diupah segera membantu. Walaupun mereka mempunyai jadwal untuk bekerja ke sawah misalnya, maka mereka akan menunda barang sehari demi membantu tetangganya yang sedang *soyo* tersebut.

Selain itu, mereka juga selalu mengadakan tradisi *bersih deso*, yaitu selamatan yang diadakan di *punden* dan makam Mbah Onggo Merto, sosok yang dipercaya telah membuka Desa Kepung jaman dahulu kala. Ritual ini dilakukan setiap tahun, pada bulan *Suro*.<sup>3</sup>

Karena *mupu* anak juga sudah tradisi, sebagian masyarakat Desa Kepung telah menganggap lazim tentang adanya pengangkatan anak, sehingga banyak juga terjadi adopsi anak, yang rata-rata dikarenakan tidak mempunyai keturunan. Oleh karena itu, mereka yang mempunyai banyak anak merelakan seorang anaknya untuk diberikan kepada saudara atau tetangga yang masih enggan dikaruniai keturunan.

### 3. Kondisi pendidikan

Dari jumlah seluruh penduduk, sekitar 140 orang yang sempat mengenyam perguruan tinggi. Selain itu ada sekitar 1880 penduduk yang hanya mengenyam

---

<sup>2</sup>*Soyo* yaitu menaikkan kuda-kuda kerangka atap rumah, masyarakat Jawa selalu menaikannya dengan gotong royong dan didahului dengan selamatan. Karena *soyo* dianggap sakral, berhubungan dengan ketentraman dan rejeki si empunya rumah kelak.

<sup>3</sup> Abdul Kholik, *Wawancara*, Kediri, 25 Juni 2011.

sekolah dasar, 3580 tamat SMP, 1866 tamat SMA. Selebihnya adalah anak-anak yang masih aktif sekolah.

Dari data tersebut diketahui bahwa tingkat pendidikan di Desa Kepung kurang merata. Ada sebagian penduduk yang berpendidikan tinggi, namun ironisnya masih banyak juga yang hanya berpendidikan dasar. Hal ini dikarenakan keadaan ekonomi masyarakat setempat yang juga kurang merata.

Bagi para PNS yang mempunyai gaji tetap dan tentunya mereka juga berpendidikan, memberikan pendidikan yang layak kepada anak adalah suatu tuntutan. Dan mereka pun yakin akan dapat memenuhinya dengan gaji atau pensiunan mereka. Namun bagi petani dan buruh tani, yang pendapatan mereka tidak menentu, mempunyai anak lulus SMP itu sudah cukup. Bahkan tak jarang sejak tamat SD mereka sudah tidak bersekolah lagi dan dituntut bekerja oleh orang tuanya.

Demikian yang menjadi gambaran keadaan pendidikan masyarakat Desa Kepung yang mungkin masih terdapat ketimpangan.

#### 4. Kondisi agama

Mayoritas penduduk Desa Kepung adalah pemeluk agama Islam. Selain muslim ada sebagian kecil masyarakat yang beragama Kristen Katolik dan Protestan. Jumlahnya sekitar 275 orang. Namun kerukunan beragama di Desa ini masih sangat terjalin. Karena walaupun mereka berbeda agama namun tetap melaukan tradisi *Jawa* secara bersama-sama. Misalnya dalam hal musyawarah dan

gotong royong atau *soyo*. Bahkan ketika ada keluarga muslim yang menikahkan anaknya, dan kemudian mengadakan acara *walimatul 'ursy*, mereka juga mengundang warga sekitar yang beragama non Islam sekalipun. Mereka tetap duduk berdampingan dan makan bersama.<sup>4</sup>

Ketataatan masyarakat muslim terhadap hukum Islam masih terbatas pada bab-bab tertentu yang global. Misalnya sholat, puasa, haji, dan zakat. Namun dalam hal yang berkaitan dengan hukum adat, seperti halnya waris, wasiat, pengangkatan anak, pernikahan, dan sebagainya mereka masih kental dengan hukum adat dan *kejawen*. Sehingga penerapan hukum Islam di Desa Kepung ini juga belum merata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Asal usul anak angkat

Salah satu kasus pengangkatan anak dari saudara sendiri yaitu pengangkatan anak yang dialami Andi Sumanto ini. Beliau diangkat anak oleh *bude*-nya sendiri, yaitu Bu Kasinem, dikarenakan *bude*-nya tersebut kehilangan anaknya sejak kecil sehingga tidak lagi mempunyai keturunan.

Bu Kasinem yang menikah sejak usia 15 tahun, sudah 3 kali berganti suami, yaitu yang pertama dengan Abdul Sugi, dikaruniai 2 orang anak, Mat Muklisin dan Sumilah, keduanya meninggal saat belum genap satu tahun. Kemudian Bu Kasinem bercerai dengan suaminya dan menikah lagi dengan Pak Iro Samingan.

Dimana sepanjang perjalanan mereka tidak dikaruniai anak sampai akhirnya Pak

---

<sup>4</sup> Sumardi, *Wawancara*, Kediri 23 Mei 2011.

Iro Samingan meninggal dunia akibat serangan jantung pada saat serangan Belanda ke Desa Kepung. Selanjutnya Kasinem menikah lagi dengan Pak Suwandi dan memutuskan untuk mengangkat anak saja. Dan kebetulan adik kandung Bu Kasinem, yaitu Pak Kasimun waktu itu sudah mempunyai 2 orang putra dan 1 orang putri, mau merelakan anak keempatnya untuk diambil oleh kakak perempuannya yaitu Bu Kasinem.

Akad penyerahan anak itu sudah terjadi sejak Andi Sumanto berusia 8 bulanan, dan begitu gembiranya Bu Kasinem menyambut anak angkatnya tersebut.<sup>5</sup>

Pak Kasimun merupakan saudara terdekat Kasinem. Ia adalah anak kelima dari Pak Munasim, seteah Kasinem sebagai anak keempat. Tek elak lagi, Kasimun memberikan anaknya kepada saudara sendiri. Dibanding saudara-saudara Kasinem yang lain, Kasimun juga lah yang paling aktif punya anak, jarak antara anak pertama dengan anak kedua hanya sekitar 21 bulanan, jarak anak kedua dengan ketiga juga hanya 25 bulanan, sehingga ketika lahir anak ke empat Kasimun tidak ragu untuk memberikannya kepada orang lain. Karena melihat anak-anaknya yang sebelumnya, setelah kelahiran anak keempatnya dimungkinkan segera lahir anak lagi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Rodliyah, *Wawancara*, Kediri, 21 Juni 2011.

<sup>6</sup> Andi Sumanto, *Wawancara*, Kediri, 26 Juni 2011.

Dalam tradisi Jawa mengangkat anak saudara sendiri lebih sering dilakukan, hal ini karena model pengangkatan anak seperti itu diyakini lebih efektif. Karena selain orang tua kandungnya jelas, mereka juga lebih mudah untuk melakukan perundingan atau dalam bahasa Jawa disebut *nembung*. Jika sudah jelas identitas orang tua kandungnya, mereka bisa menilai *bobot*, *bibit*, *bebet* si anak angkat dengan mudah.<sup>7</sup>

Kedekatan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya juga diperhitungkan. Karena dikhawatirkan anak angkat tidak kerasan dirumah barunya, yang kemudian dikhawatirkan si anak angkat pulang sendiri kerumah orang tua kandungnya dan tidak mau tinggal lagi di tempat orang tua angkatnya.


Namun dengan model pengangkatan anak dari saudara kandung, yaitu keponakan, kekhawatiran tersebut bisa diatasi.

Bisa digambarkan kedekatan hubungan keluarga anak angkat dengan orang tua angkat sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta:Toko Gunung Agung, 1995) 118.

### Silsilah Keluarga Kasinem



## C. Proses pengangkatan dan legalisasi anak angkat

### 1. Masa kelahiran

Andi Sumanto lahir di Kediri pada tanggal 17 Mei 1961, anak ke-4 dari pasangan Pak Kasimun-Warsini. Sejak lahir diasuh oleh ibunya sendiri. Berasal dari keluarga yang kaya, tidak menjadikannya manja. Justru didikannya sangatlah keras.

Bagi Kasimun yang kaya raya, memiliki anak yang banyak tidaklah masalah. Tanah pekarangannya yang seluas 1 hektar penuh dengan palawija dan sayur mayur yang tidak habis untuk dimakan seluruh anggota keluarganya dan dijual sekalipun.

Sejak Warsini masih mengandung anak keempatnya, Kasinem sudah nembung padanya, agar kelak kalau anak yang dikandungnya itu lahir, diberikan kepada Kasinem. Dan setelah mendapat persetujuan atas keinginan Kasinem tersebut kepada suaminya Kasimun, warsini menyetujuinya juga.

Mereka sama-sama menunggu hari kelahiran anak tersebut. Dan setelah tiba tanggal 17 Mei 1961, anak tersebut lahir ke dunia dengan sehat. Namun, bijaknya sang ibu, meminta Kasinem untuk tidak langsung membawa anak tersebut. Warsini meminta Kasinem untuk menunggu sampai anak tersebut menjadi lebih kuat. Warsini masih ingin menyusuinya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Rodliyah, *Wawancara*, Kediri, 21 Juni 2011.

## 2. Ritual

Pada usia 8 bulan, Andi Sumanto diserahkan kepada keluarga Bu Kasinem dan Pak Suwandi. Dimulai dengan acara penyerahan secara simbolik, yakni ibu kandung mendatangi rumah ibu angkat, untuk menyerahkan bayinya. Yang kemudian ibu angkat memberikan tebusan berupa uang senilai “*rongwang*” atau sebesar 171/2 sen.

Penyerahan tersebut dilakukan dengan melakukan pemilihan hari baik terlebih dahulu. Pemilihan hari diserahkan kepada dukun bayi yang dipercaya, hal ini dilakukan agar mendapat waktu yang diberkati Tuhan.

Sebelumnya, nama yang diberikan oleh orang tua kandung yakni Bapak Pak Kasimun adalah “Fakur Rohman” kemudian Pak Suwandi menggantinya dengan “Andi Sumanto”. Hal ini dilakukan oleh Pak Suwandi yaitu Bapak angkatnya sebagai bentuk penerimaan orang tua angkat kepada anak angkat.<sup>9</sup>

Selanjutnya pada malam harinya diadakan selamatan dikediaman Bu Kasinem, hal ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah, atas rahmat-Nya yang memberi kesempatan bisa mengagkat anak. Selamatan dilakukan dengan membagikan *jajanan pasar* dan *among-among* kepada anak-anak kecil disekitar rumah. Jajanan pasar terdiri dari *tape*, *cenil*, *samplok*, *jipang*, dan *opak upil*. Makanan-makanan tersebut biasanya didapat di pasar tradisional, oleh karena itu disebut jajanan pasar. Sedangkan among-among adalah menu nasi dan

---

<sup>9</sup> Andi Sumanto, *Wawancara*, Kediri, 21 Juni 2011.

lauknya kangkung dan kluwih yang ditaruh dalam wadah *layah*, dan ditambah dengan jajan *iwel-iwel* serta *jenang sengkolo*. Maksudnya adalah agar rizkinya *langkung luwih* (berlipat ganda), dan agar *nyengkalani balak* (menangkal balak). Masyarakat setempat percaya, dengan model selamatan seperti itu akan membawa keselamatan bagi keluarganya.

Selain itu si anak angkat juga *didamoni* oleh dukun bayi yang dipercaya. Yaitu dibacakan doa-doa dan ditiupkan ke ubun-ubun si anak, agar dia kerasan dirumah barunya.<sup>10</sup>

### 3. Pemeliharaan

Bu Kasinem dan pak Suwandi menyayangi Andi Sumanto seperti anak sendiri. Pemberian nafkah anak seperti sandang, pangan dan pendidikan dicukupi selayaknya anak sendiri. Dengan keberadaan orang tua angkatnya yang kaya, semua kebutuhan anak tersebut tidaklah menjadi kendala berarti.

Pada usia 11 tahun pun, pak Suwandi mengadakan acara khitanan secara besar-besaran, selamatan dan juga *nanggap* wayang diadakan, selayaknya para priyayi Jawa yang sedang punya hajatan. Hal ini dilakukan sebagai wujud kasih sayang orang tua kepada anaknya.

---

<sup>10</sup> Rodliyah, *Wawancara*. Kediri, 21 Juni 2011

Setiap hari Andi Sumanto berangkat sekolah dengan sepeda *onthel* yang dibelikan oleh ayah angkatnya. Dia diberi uang saku yang cukup juga sebagai bekal selama berada di sekolah.

Setelah lulus Sekolah Dasar, Andi Sumanto *nyantri* di Ponpes Sumbersari Kepung. Namun setelah dua tahun belajar, Sumanto sempat pulang kerumah orang tua kandungnya. Hal ini terjadi karena ada konflik kecil antara Andi Sumanto dengan bapak angkatnya. Namun akhirnya Bu Kasinem berhasil membujuk Sumanto untuk kembali lagi kerumahnya setelah selama empat tahun dia kembali kerumah Pak Kasimun orang tua kandungnya.

Semenjak dia kembali lagi kerumah Bu Kasinem, dia tidak pernah lagi pergi sampai sekarang. Bahkan Bu Kasinem memberikannya sebidang tanah disamping rumah Bu Kasinem, dan kemudian dibangun rumah oleh Sumanto. Pada tanggal 3 Oktober 1988 Bu Kasinem menuliskan akta wasiatnya atas sebidang tanah perkebunan seluas 35 are untuk Andi Sumanto, yang disaksikan oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Dusun serta akta tersebut bermaterai.

Sampai akhirnya 2 September 1985 Sumanto menemukan pilihan hatinya, Bu Kasinem juga yang melamar dan menikahkan anak angkatnya tersebut.<sup>11</sup>

#### 4. Legalisasi

Setelah berada dalam asuhan Bu Kasinem selama 38 tahun, Ketua RT setempat menyarankan agar Sumanto melegalkan pengangkatan anak tersebut.

---

<sup>11</sup> Andi Sumanto, *Wawancara*, Kediri, 21 Juni 2011.

Hal ini dikarenakan sebagai pejabat daerah, Ketua RT berhak mengingatkan warganya, agar sadar hukum dan melindungi haknya dan hak keluarganya, agar nanti di masa-masa selanjutnya tidak terjadi persengketaan.

Selanjutnya Andi Sumanto menanggapi saran tersebut dengan baik. Ia berunding dengan Bu Kasinem ibu angkatnya dan ternyata setuju dengan usul tersebut. Akhirnya Sumanto melapor kembali kepada Ketua RT dan menyatakan kesanggupannya untuk mengajukan permohonan adopsi anak, dengan bantuan pamong setempat.

Selanjutnya Pak RT dan Andi Sumanto melapor ke desa, dan langsung dilayani oleh Djumingin, Bayan desa kepung. Djumingin meminta Sumanto untuk melampirkan syarat pengajuan akta kelahiran anak angkat, yaitu :

- a. Foto kopi surat nikah (baik orang tua kandung maupun orang tua angkat)
- b. Foto kopi KTP (baik orang tua angkat, orang tua kandung, saksi, dan anak angkat)
- c. Kartu KK (orang tua kandung dan angkat)
- d. Surat permohonan akta kelahiran (dari Desa)
- e. Surat keterangan lahir milik anak angkat (dari Desa)<sup>12</sup>

Dan akhirnya pada bulan januari 2000 Pak Djumingin bersama Andi Sumanto meminta informasi ke Pengadilan Negeri Kab. Kediri perihal prosedur permohonan adopsi.

---

<sup>12</sup> Djumingin, *Wawancara*, Kediri, 22 Juni 2011.

Petugas informasi memberikan dua alternatif pilihan, yang pertama melalui jasa notaris, kemudian dimintakan *warm making* oleh pengadilan, atau yang kedua dengan jalan sidang di pengadilan.<sup>13</sup> Namun dengan pertimbangan Bu Kasinem yang sudah lanjut usia, akhirnya Sumanto memutuskan untuk melakukan adopsi melalui notaris.<sup>14</sup>

Rangkaian syarat yang harus dipenuhi adalah :

- a. Persaksian orang tua kandung
- b. Persaksian orang tua angkat
- c. Persaksian dari anak angkat.
- d. Persaksian dari 2 orang saksi yang bukan saudara dan mengetahui perihal pengangkatan anak tersebut.<sup>15</sup>

Dikarenakan Pak Suwandi telah meninggal dunia pada saat itu, notaris mensyaratkan agar memberikan kesaksian dari saudara-saudara kandung Pak Suwandi. Sebagai wujud persetujuan atas adanya adopsi terhadap Andi Sumanto. Sehingga pemeriksaan pertama pada tanggal 28 januari 2000 dinyatakan gagal dan harus dilanjutkan lagi dilain waktu.

Setelah Andi Sumanto sudah bisa mengumpulkan seluruh saudara dari Pak Suwandi sebagai pemenuhan dari syarat yang diajukan notaris tadi, pada tanggal 22 Maret 2000 Andi Sumanto beserta para pihak dan para saksi menghadap

---

<sup>13</sup> Subondan, *Wawancara*, Kediri, 23 Juni 2011.

<sup>14</sup> Andi Sumanto, *Wawancara*, Kediri, 22 Juni 2011.

<sup>15</sup> Djumingin, *Wawancara*, Kediri, 22 Juni 2011.

notaris untuk kedua kalinya. Setelah semua saudara menandatangani persetujuan pengangkatan anak oleh Bu Kasinem, pemeriksaan ditunda lagi, untuk melanjutkan pada pemeriksaan ketiga yaitu pemberian keputusan final.

Sampailah pada pemeriksaan ketiga, dengan agenda pembacaan akta adopsi dengan disaksikan dan telah ditandatangani oleh Pak Kasimun sebagai orang tua kandung, Bu Kasinem sebagai orang tua angkat, Pak Aliyas dan Pak Djumingin sebaagai saksi dan perangkat desa, Andi Sumanto dan notaris sendiri.

Kemudian 2 bulan setelah itu, turunan akta adopsi dan akta kelahiran Andi Sumanto sudah diterbitkan, tertanggal 22 Mei 2000.<sup>16</sup>

#### **D. Keberadaan ahli waris orang tua angkat yang masih hidup**

Secara yuridis, Kasinem memang mengangkat Andi Sumanto bersama dengan suaminya Suwandi. Namun ditengah perjalanan, mahligai rumah tangga mereka retak dan mereka bercerai, sehingga Andi Sumanto memilih tetap ikut Kasinem. Harta gono gini Kasinem dan Suwandi juga sudah terbagi, sehingga apa yang menjadi milik Kasinem telah utuh dia miliki sendiri.

Selain Andi Sumanto sebagai anak angkatnya, Kasinem sudah tidak mempunyai sandaran hidup lagi. Dari kesembilan saudaranya, hanya tersisa dia dan Kasimun yang masih hidup itupun berlainan rumah. Jadi, tinggalah dia menikmati masa tuanya bersama Andi Sumanto serta anak istri Sumanto.

---

<sup>16</sup> Andi Sumanto, *Wawancara*, Kediri, 22 Juni 2011.

Sebenarnya saudara kandung Kasinem ada 8 orang, dia adalah yang kelima dari 9 bersaudara. Dan kebetulan dia adalah anak tengah dan satu-satunya anak perempuan di keluarganya.<sup>17</sup>

Kedelapan saudaranya itu adalah Khasan (alm), Thohir (alm), Khasbuloh (alm), Mat Kasiman (alm), Kasimun, Munawar, Gepeng, dan yang terakhir yaitu Munawir (alm). Dari kedelapan keluarga Kasinem tersebut, saat ini hanya tinggal Kasimun yang masih hidup. Dua tahun silam yakni tahun 2008 saudara bungsu Kasinem yaitu Munawir meninggal dunia. Sedangkan Kasinem sendiri meninggal pada tanggal 29 Juli 2000.<sup>18</sup>

Jika kita cermati, pada saat Kasinem meninggal, masih ada 2 orang saudara kandungnya yang masih hidup. Dan dua orang tersebutlah yang secara hukum Islam berhak menjadi ahli waris dari Kasinem.

Namun dalam kebiasaan masyarakat Kepung, seandainya ada saudara yang meminta bagian warisnya, hal tersebut dianggap *gag ilok*, atau tidak etis dalam bahasa ilmiahnya. Karena, secara materi, baik Kasimun ataupun Munawir mempunyai latar belakang materi yang berlimpah.

Kasimun, sebagai kyai yang disegani di Desa Kepung, memiliki tanah yang luasnya lebih dari 1 hektar. Tanah tersebut adalah warisan dari orang tuanya yaitu Pak Munasim serta hasil jerih payahnya selama dia dulu muda. Kasimun tinggal

---

<sup>17</sup> Lihat Silsilah Keluarga Kasinem.

<sup>18</sup> Dokumen kematian Desa Kepung.

hanya bersama seorang putrinya yang sudah menjadi janda, yaitu Siti Fatimah. Untuk makan sehari-hari Kasimun cukup dengan hasil panen kebunnya. Bisa dibayangkan kehidupan Kasimun sudah cukup sejahtera.

Sedangkan Munawir adalah pensiunan veteran. Meskipun tanah pekarangan rumahnya sederhana, hanya sekitar 10x10 m<sup>2</sup>, tapi setiap bulan mendapat uang pensiunan dari PT. Taspem sebesar Rp 900.000,- yang sudah cukup untuk hidup berdua di desa dengan istrinya. Sedangkan anak-anaknya telah mempunyai rumah sendiri, sehingga tidak merepotkan orang tuanya lagi.<sup>19</sup>

Hubungan kekeluargaan antara Kasinem dengan Kasimun dan Munawir sebenarnya terjalin baik. Pada setiap kesempatan atau ketika Kasinem mempunyai hajat, mereka selalu saling mengunjungi. Bahkan anak-anak mereka pun diajarkan untuk saling bertenggang rasa dan menjalin silaturahmi yang baik, terbukti ketika Hari Raya Idul Fitri, mulai dari anak sampai cucu-cucu mereka pasti *nglencer*.<sup>20</sup>

Tetapi dalam hal urusan pribadi, mereka tidak akan turut campur. Seperti halnya urusan harta peninggalan dari almarhumah Kasinem, mereka menganggap itu adalah urusan Sumanto sebagai anak angkatnya. Kasimun walau sedikit ada rasa kesal, karena menurutnya harta yang diwarisi Sumanto itu terlalu banyak, namun juga akhirnya merelakan juga. Dia berdalih bahwa Sumanto juga

---

<sup>19</sup> Wagimah, *Wawancara*, Kediri, 22 Juni 2011.

<sup>20</sup> *Ibid.*

merupakan anaknya, dan saat itu pun Kasimun juga sudah tua, jadi tidak etis jika masih mengurus hal ihwal duniawi. Disamping itu, Kasimun juga sudah tidak kekurangan harta lagi.<sup>21</sup>

Sedangkan Munawir, lebih pendiam dari pada Kasimun. Dia tidak mau mengusik saudaranya sama sekali. Perihal hak waris tersebut dia juga sudah merelakan sekali. Karena dia sudah merasa tenteram hidup berdua dengan istrinya, walau sederhana, tapi setiap bulan uang pensiunannya lebih dari cukup. Karena memang dia dan istrinya terbiasa hidup sederhana, bahkan untuk hal pengobatan mereka lebih memilih obat-obat Jawa, dari pada ke dokter yang menurut mereka mahal.<sup>22</sup>

Jadi keberadaan kedua saudara orang tua angkat masih jelas. Tetapi masing, masing dari keduanya merasa rela hak warisnya tidak diberikan.

#### E. Pelaksanaan pembagian wasiat seluruh harta

Kasinem meninggal pada tanggal 29 Juli 2000 dalam usia 81 tahun, setelah sebulan lamanya menderita penyakit Lever. Kendati sudah berobat kemana-mana, apa mau dikata jika maut sudah menjemput.

Semua prosesi penguburan telah dilaksanakan, tinggal melaksanakan pembagian harta peninggalan si mayit. Sesuai al-Qur'an, sebelum pembagian waris semua tanggungan harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti hutang, biaya

---

<sup>21</sup> Kasimun, *Wawancara*, Kediri, 1 Mei 2011.

<sup>22</sup> Wagimah, *Wawancara*, Kediri, 21 Juni 2011.

pengurusan mayit, dan wasiat. Selama hidupnya Bu Kasinem tidak mempunyai hutang, karena hidupnya sudah berkecukupan. Sedangkan untuk biaya pengurusan jenazah, beliau sudah berpesan kepada menantunya Rodliyah, agar menjual kalung emasnya seberat 15 gram sebagai biaya pengurusan jenazahnya. Bahkan dia sudah membeli kain kafan untuk dirinya sendiri sejak lama.<sup>23</sup>

Sebulan sebelum Kasinem meninggal, dia juga menyerahkan seluruh hartanya untuk dimiliki Sumanto dan istrinya. Kasinem mengatakan maksudnya agar di-*selameti* setelah dia meninggal. Bahkan dia khawatir seluruh hartanya tidak cukup untuk biaya *selamatan* tersebut.

*“mbok matur mengko nek aku mati kabeh ben dipek Manto, cukup opo ora digawe nyelameti aku, ngko nek gak cukup piye, lak yo ngerepotne manto”<sup>24</sup>*


Semenjak Kasinem meninggal, seluruh harta yang ditinggalkannya beralih menjadi milik Andi Sumanto. Sebenarnya ada ahli waris yang sah menurut hukum Islam belum diberikan haknya dan tidak diajak berunding. Namun, masing-masing dari ahli waris sendiri, merasa enggan untuk mempertanyakan hak tersebut.

Berikut ilustrasi ahli waris kasinem :

---

<sup>23</sup> Rodliyah, *Wawancara*, Kediri, 23 Juni 2011.

<sup>24</sup> Andi Sumanto, *Wawancara*, Kediri, 23 Juni 2011.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- : pewaris
- : perempuan
- : laki-laki
- : meninggal lebih dari 20 tahun lalu
- : meninggal kurang dari 20 tahun lalu

Ahli waris sah yang pertama yaitu saudara laki-laki kandung Kasinem yaitu Kasimun. Beliau selain menjadi ahli waris Kasinem juga merupakan bapak kandung dari Sumanto. Melihat statusnya tersebut, Kasimun merelakan hak warisnya untuk tetap dimiliki oleh Sumanto.

*“aku wes ora pengen ngurusi bondo maneh, aku wes tuwo nduk, jane yo kenemenen manto bondo sak munu mbane di pek dewe, tapi yo uwes, wong manto yo anaku dewe, yowes ra popo”<sup>25</sup>*

<sup>25</sup> Kasimun, *Wawancara*, Kediri, 23 Juni 2011.

Selain itu karena Kasimun yang sudah cukup hartanya dan sudah tidak mau mengurus harta benda lagi karena usianya yang telah lanjut.

Ahli waris yang kedua yaitu Munawir, juga merupakan saudara laki-laki kandung Kasinem. Beliau juga enggan mengambil hanya karena sudah merasa bukan urusannya. Beliau sudah merasa cukup dengan uang pensiunan veterannya setiap bulan, yang sudah cukup dinikmati bersama istri tercintanya.

#### F. Latar belakang pemberian wasiat penuh terhadap anak angkat

Praktek pemberian waris bagi anak angkat di masyarakat merupakan bentuk upaya menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan keluarganya. Juga sebagai bentuk kasih sayang kepada anak angkat. Selain itu, pemberian tersebut sebagai deposit untuk dana *selamatan* yang dilakukan untuk mendoakan si mayit setelah si mayit meninggal dunia. Sesuai tradisi Jawa, rangkaian *selamatan* yang harus dilakukan untuk mendoakan mayit setelah meninggal banyak sekali. Mulai dari *telung dinanan*, *pitung dinanan*, *petang puluhan*, *satusan*, *pendhak pisan*, *pendhak pindo*, *sewon-sewon*, *haul*, *pengiling-ngiling*, dan seterusnya.<sup>26</sup> Semua itu tentu menghabiskan banyak biaya. Disinilah kegunaan harta tersebut diwariskan atau diwasiatkan terhadap keturunan.

Jadi, jika Kasinem mewariskan atau mewasiatkan hartanya kepada Andi Sumanto, itu lebih kepada ia berharap, setelah ia meninggal dunia, akan tetap ada

---

<sup>26</sup> Rodliyah, *Wawancara*, Kediri, 23 Juni 2011.

yang mendoakannya walaupun dia tidak mempunyai keturunan secara sah. Karena dalam hukum Islam pun, diajarkan bahwa sebagian dari tugas anak adalah mendoakan orang tuanya.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN PENUH ANGKAT DI DESA KEPUNG KECAMATAN KEPUNG KABUPATEN KEDIRI

#### A. Analisis terhadap pelaksanaan kewarisan penuh anak angkat di Desa Kepung Kecamatan Kepung

Masyarakat Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri pada umumnya masih berpola sosial masyarakat desa. Hal tersebut tampak jelas dengan sikap keterbukaan, ramah, tanpa banyak basa-basi, sekalipun terhadap orang yang baru kali pertama berjumpa, termasuk dengan penulis yang sedang mengadakan penelitian di daerah tersebut.

Fenomena sosial tersebut ternyata cukup banyak membantu penulis dalam melaksanakan tugas penelitian. Sikap keterbukaan inilah yang memudahkan proses komunikasi penulis, sehingga dari sejumlah responden yang diwawancarai, tampak tidak merasa terganggu dengan kegiatan penelitian ini. Kondisi responden yang banyak mempunyai waktu luang, tidak mempunyai kesibukan yang padat inilah yang mungkin membuat mereka merasa tidak terganggu. Pada akhirnya penelitian dapat berjalan dengan lancar.

Masyarakat Desa Kepung, seperti dijelaskan pada bab sebelumnya termasuk dalam kategori masyarakat yang masih melestarikan budaya nenek moyang, baik dalam tindakan-tindakan sosial maupun dalam persoalan agama.

Terbukti, sejumlah ritual yang telah menjadi adat kebiasaan sampai sekarang juga masih dilaksanakan dan dilestarikan.

Hukum Islam diperuntukkan bagi manusia, dan perubahan suatu hukum bergantung pada perubahan situasi dan kondisi. Hasil dari proses tersebut, yang terjadi dalam rentang waktu berabad-abad, berkembang menjadi berbagai pranata sosial yang bercorak keIslaman. Beberapa kegiatan ritual yang pada mulanya berasal dari adat kebiasaan masyarakat, kemudian dikombinasikan dengan budaya dan ajaran Islam.

Dalam Hukum Islam, kewarisan dan wasiat merupakan dua sub bab yang berhubungan. Hal itu dikarenakan keduanya sama-sama berkaitan dengan harta peninggalan, yaitu semua yang ditinggalkan oleh mayit dalam arti apa-apa yang ada saat seseorang meninggal dunia.<sup>1</sup> Namun, kewarisan mempunyai sifat *ijbarī*, yang secara leksikal berarti paksaan. Maksudnya yaitu bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dengan ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kehendak pewaris atau ahli warisnya. Jadi kewarisan terjadi secara otomatis dan ahli waris terpaksa menerima kewarisan tersebut. Sedangkan dalam wasiat bersifat sukarela,<sup>2</sup> jadi wasiat terjadi apabila seseorang yang meninggal berpesan untuk memberikan hartanya kepada orang yang diberi wasiat.

---

<sup>1</sup> Amir syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media,2004), 208.

<sup>2</sup> Andi Syamsu Alam dan H.M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 68.

Namun dalam hukum Islam, wasiat itu dibatasi baik dalam hal orang yang diberi wasiat ataupun dalam hal harta yang diwasiatkan. Membahas tentang orang yang diberi wasiat atau disebut *musho lah*, maka wasiat hanya boleh diperuntukkan bagi orang yang bukan ahli waris. Jika wasiat diberikan pada ahli waris maka batal hukumnya. Sedangkan tentang harta yang diwasiatkan atau *musho bih*, maka batasannya hanyalah 1/3 dari harta peninggalan si mayit.

Jika kita kaitkan dengan kasus wasiat seluruh hartabagi anak angkat yang terjadi di Desa Kepung, yakni pada diri pak Andi Sumanto, maka praktek wasiat seluruh harta tersebut jelas dilarang agama. Karena secara nash, batasan wasiat hanyalah 1/3 harta peninggalan. Namun jika kita telisik lebih dalam lagi, ada unsur yang melatarbelakangi wasiat seluruh harta dalam kasus tersebut. Terbukti, meski dalam akta notaris Andi Sumanto dinyatakan sebagai pewaris sah atas harta Kasinem, namun terdapat suatu surat wasiat yang bermaterai perihal pelimpahan harta dari Kasinem kepada Sumanto tertanggal 3 Oktober 1988.<sup>3</sup>

Praktek pemberian wasiat bagi anak angkat di masyarakat merupakan bentuk upaya menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan keluarganya. Juga sebagai bentuk kasih sayang kepada anak angkat. Selain itu, pemberian tersebut sebagai deposit untuk dana *selamatan* yang dilakukan untuk mendoakan si mayit setelah si mayit meninggal dunia. Sesuai tradisi Jawa, rangkaian *selamatan* yang

---

<sup>3</sup> Liat bab III, 47.

harus dilakukan untuk mendoakan mayit setelah meninggal banyak sekali. Mulai dari *telung dinanan, pitung dinanan, petang puluhan, satusan, pendhak pisan, pendhak pindo, sewon-sewon, haul, pengiling-ngiling*, dan seterusnya.<sup>4</sup> Semua itu tentu menghabiskan banyak biaya. Disinilah kegunaan harta tersebut diwariskan atau diwasiatkan terhadap keturunan.

Jadi, jika Kasinem mewasiatkan seluruh hartanya kepada Andi Sumanto, .. itu lebih kepada ia berharap, setelah ia meninggal dunia, akan tetap ada yang mendoakannya walaupun dia tidak mempunyai keturunan secara sah. Karena dalam hukum Islam pun, diajarkan bahwa sebagian dari tugas anak adalah mendoakan orang tuanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, pewasiatan tersebut menyalahi hak ahli warisnya. Karena masih ada dua orang ahli waris yang sah secara hukum Islam.

Sebenarnya kedua ahli waris tersebut mempunyai bagian yang banyak, kedudukan mereka menurut waris Islam adalah sebagai *aşobah*. Jadi jika telah ditunaikan wasiat untuk Andi Sumanto sebagai anak angkat, mereka berhak untuk seluruh sisanya. Yakni 2/3 harta yang otomatis untuk dibagi sama rata.

Namun kerelaan mereka untuk tidak mengambil hak tersebut, menjaga hubungan antar keluarga Kasinem dengan yang lain menjadi tetap tenteram.

---

<sup>4</sup> Rodliyah, *Wawancara*, Kediri, 23 Juni 2011.

## B. Tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan penuh anak angkat di Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri

Jika kita kembali pada kasus dalam bab sebelumnya, kemudian menganalisisnya dengan teori-teori dalam Hukum Islam, maka kedudukan anak angkat tersebut bisa menjadi penerima wasiat wajibah.

Statusnya sebagai anak angkat, sesuai KHI maupun Hukum Islam, memberikan hak untuk bisa menerima wasiat wajibah. Menurut isi KHI Pasal 209 ayat 2, bahwa anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah sebesar-besarnya  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan. Dan juga sesuai dengan pendapat Ibnu Hazm, bahwa anggota kerabat yang tidak mewarisi, baik karena perbedaan agama, perbudakan, maupun karena ter-*hijab*, berhak mendapatkan *wasiat wajibah*.

Namun hal yang perlu digaris bawahi adalah kadar maksimal  $\frac{1}{3}$  tersebut. Sehingga jika lebih dari  $\frac{1}{3}$ , sesuai syafi'iyah maka sisanya harus dirundingkan dulu dengan si ahli waris yang berhak.

Menurut ketentuan yang ada dalam Qonun Mesir ketika wasiat lebih dari  $\frac{1}{3}$  maka itu disebut *wasiat ikhtiyariah*, artinya yang wajib adalah  $\frac{1}{3}$ , sedangkan lebihnya boleh dituntut untuk dikembalikan dan boleh juga tetap diberikan.

Menurut pendapat Imam Malik, ketika wasiat lebih dari sepertiga maka ahli waris disuruh memilih, memberikan apa yang telah ditentukan oleh pemberi wasiat, atau memberikan sepertiga dari seluruh harta si mayit.

Menurut Abu Umar bin Abdul Barr, apabila ahli waris mengaku demikian, maka mereka disuruh menjelaskannya. Jika sudah dapat ditetapkan jumlah harta si mayit seluruhnya, maka orang yang diberi wasiat mengambil sepertiga dari harta itu yang diwasiatkan kepadanya. Kemungkinan ia menjadi pemilik bersama dengan ahli waris pada kelebihan dari yang sepertiga itu. Sedang apabila ternyata jumlahnya kurang dari sepertiga, maka para ahli waris dipaksa untuk mencukupi kekurangan tersebut.

Apabila mereka tidak memperselisihkan bahwa harta yang diwasiatkan itu lebih dari sepertiga, Imam Malik berpendapat bahwa para ahli waris itu disuruh memilih antara menyerahkan barang yang diwasiatkan itu kepadanya atau membebaskan dia dari seluruh sepertiga harta si mayit, yakni dengan mengganti harganya, baik pada sesuatu itu sendiri atau pada seluruh harta menurut perbedaan riwayat yang datang dari Imam Malik berkenaan dengan masalah ini.

Imam Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa orang yang diberi wasiat itu menerima sepertiga barang, sedang pada selebihnya ia menjadi pemilik bersama dengan para ahli waris berkenaan dengan seluruh peninggalan si mayit, sehingga ia menerima sepertiga penuh.<sup>5</sup>

Sajuti Thalib menuliskan dalam bukunya bahwa apabila wasiat itu lebih dari sepertiga maka diselesaikan dengan salah satu cara sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, j.5, diterjemahkan oleh Imam Ghozali Said dan A. Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 10-11.

1. Dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan
2. Diminta kesediaan semua ahli waris yang pada saat itu berhak menerima waris, apakah mereka mengikhlaskan dan meridhakan kelebihan wasiat atas sepertiga harta peninggalan itu.

Kalau mereka mengikhlaskannya, maka halal dan *ibahah* hukumnya pemberian wasiat yang lebih dari sepertiga harta peninggalan itu.<sup>6</sup>

Akan tetapi dalam kasus ini, karena ahli waris yaitu Kasimun diam, dan juga anak-anak dari Munawir juga diam, maka sudah dianggap menyetujui. Dengan demikian maka diperbolehkan.

Jadi, harta tersebut seharusnya dikembalikan kepada ahli warisnya. Kemudian baru diberikan sepertiga sebagai hak wasiat bagi Andi Sumanto sebagai anak angkat sesuai KHI. Baru sisa dari harta tersebut dimusyawarahkan, apakah boleh dimiliki Andi Sumanto seluruhnya, sebagai wasiat penuh. Atau diambil bagian ahli warisnya. Kelebihan dari wasiat 1/3 itu boleh diselesaikan menurut salah satu pendapat diatas. Baik Syafi'i, Hanafi, Maliki, atau yang lainnya.

---

<sup>6</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 110.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kasineñ meninggal pada tanggal 29 Juli 2000. Memberikan wasiat kepada Andi Sumanto anak angkatnya, memberikan seluruh hartanya dengan mengatakan :

*“mbok matur mengko nek aku mati kabeh ben dipek Manto, cukup opo ora digawe nyelameti aku, ngko nek gak cukup piye, lak yo ngerepotne manto”*”

2. Dalam Hukum Islam, anak angkat hanya bisa menerima wasiat wajibah maksimalnya hanyalah 1/3. Selebihnya menjadi hak ahli waris. Jadi, kewarisan penuh anak angkat dalam studi kasus di Desa Kepung ini tidak sesuai dengan Hukum Islam dan harus dikembalikan hak ahli warisnya. Anak angkat hanya berhak 1/3 saja. Dalam kasus ini, karena ahli waris yaitu Kasimun diam, dan juga anak-anak dari Munawir juga diam, maka sudah dianggap menyetujui. Dengan demikian maka diperbolehkan.

## B. Saran

Di bawah ini beberapa saran yang dapat penulis rekomendasikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan arah kiblat, yaitu:

1. Kepada ulama dan Penyuluh Bidang Agama Islam, agar melakukan upaya fungsionalisasi agama (Islam) bagi individu dan masyarakat. Dengan upaya ini diharapkan masyarakat secara sadar dapat menghargai hukum-hukum Islam tentang wasiat dan pengangkatan anak serta menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Selain itu, adanya kejelian dan perhatian khusus apakah yang kita lakukan menyimpang dari garis hukum Islam maupun hukum adat juga penting. Karena bukan hanya hukum Islam yang dapat dijadikan pegangan tetapi adat kebiasaan suatu masyarakat yang telah mengakar, juga dapat dijadikan hukum yang bersifat mengikat.
2. Kepada masyarakat yang hendak berwasiat dan belum mengetahui hal ikhwal tentang wasiat hendaknya bertanya kepada ahlinya. Karena sebagai umat Islam hendaknya melakukan *tawāṣou bil haqqi*, tolong menolong dalam hal kebenaran dan saling mengingatkan terutama dalam hal wasiat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Lehtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Abdul Ghofur, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Buku Islam Utama, 1998.
- Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Bina Pustaka, 1984.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Ct. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Amir syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Andi Syamsu Alam dan H.M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Cik Hasan Bisri, et al, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Gia Indonesia, 2004.
- Fatkhurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al maarif, 1981.
- Ibnu Ḥazm al- Andalusī, *al Muḥalla bil Aṣar*, Beirut: Dārul Fikr, tt.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyatul mujtahid*, j.5, diterjemahkan oleh Imam Ghozali Said dan A. Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Imam Muslim, *Saḥiḥ Muslim*, Juz III, Beireut Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- M. Yahya Harahap, *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII press, 1993.
- Malik bin Anas, *Al Muwaṭṭa'*, Beriut: Dar al Ahya al Ulum, t.t.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Muhammad Jawwad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzab*, Jakarta: Center Basitama, 2002.

- Muslih shōbir, *al-lu'lu' wal Marjan 2*, Semarang: Terjemahan al Ridha, 1993.
- Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mustofa Dibbul Biqha, *at-Tahdib*, (diterjemahkan oleh Adchiyah Sunarto dan M. Multazam dalam Fiqh Syafi'i), tk: Putra Pelajar, tt.
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah 14*, Bandung: al Ma'arif, 1987.
- Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Aya Media Pratama, 1997.
- T.M. Hasby ash-Siddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih III*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1998.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al-Waah, 2000.
- Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Jakarta: 1999/2000.
- Sholihatul Hamidah, *Analisis Hukum Islam Mengenai Harta Waris Terhadap Anak Angkat di Desa Klayeran Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang (Studi Kasus Kewarisan Anak Angkat Menurut KHI)*, Skripsi Syariah Jurusan Ahwal As Syakhsiyah, 2004.
- Taufik Rosadi, *Studi Analisis pendapat Teungku Muhammad Hasbi As Shidieqiy Tentang Wasiat Wajibah*, Skripsi Syari'ah jurusan Ahwal As Syakhsiyah, 2006.
- Abdul Rofik, *Analisis Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Dalam Perkara Bagian Anak Perempuan Non Muslim Dan Anak Muslimah (Studi Kasus No. 90/P/2009/PA.SBY)*, Skripsi Syari'ah jurusan Ahwal As Syakhsiyah, 2009.